

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'a>malah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah dalam bidang *mu'a>malah /iqtis}a>diyah* (ekonomi Islam). Pembahasan dalam Islam meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia. Namun manusia itulah yang kurang memerhatikan dan kurang mendalami intisari dari al-Qur'an dan al-Sunah, sehingga beranggapan bahwa Islam hanya terkait dengan masalah ritual saja.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah *mu'a>malah*.

*mu'a>malah* adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Satu

---

<sup>1</sup> Ismail MBA, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),3.

hal yang harus dicatat, meskipun bidang *mu'a>malah* langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang *mu'a>malah* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah *mu'a>malah* yang halal. Akad utang piutang dengan riba adalah yang haram dan sebagainya.<sup>3</sup>

Kini dunia perbankan di Indonesia sudah berkembang. Lembaga Keuangan Mikro (non bank) yang berbasis *Syari'at* tidak mau kalah dalam persaingan untuk meramaikan dunia perbankan di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro *Syari'at* hanya melakukan transaksi yang halal, bebas *riba>* (bunga), dan tidak menimbulkan *kemudaratatan* serta tidak merugikan syiar Islam.

Lembaga Keuangan Mikro *syari'at* mempunyai peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat menengah kebawah sebagai sasaran utama melalui berbagai pembiayaan mikro dan penghimpunan dananya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Lembaga Keuangan Mikro *syari'at* terdiri dari berbagai Lembaga salah satunya yaitu *Baitu>l Ma>l Wa Tamwi>l*.<sup>4</sup>

*Baitu>l Ma>l Wa Tamwi>l* merupakan suatu Lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitu>l ma>l* dan *baitu>l tamwi>l*. *Baitu>l ma>l* lebih

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2004), 13.

<sup>4</sup> Amrullah Haris Budiyo, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 13.

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitu>l tamwi>l* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai Lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam.<sup>5</sup>

Dalam persoalan *mu'a>malah syari'at* Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk *mu'a>malah* terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam *mu'a>malah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya."

Atas dasar ini, jenis dan bentuk *mu'a>malah* yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidangnya.<sup>6</sup>


Salah satu bentuk kerjasama antara pihak modal dan pengelolanya dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*), yang dilandaskan rasa saling tolong menolong.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Surat Al-Mai'dah ayat 2:

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 6.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2003), 169.



Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermu‘a>malah sesama manusia dianjurkan saling membantu (tolong-menolong) dan dilarang saling memeras atau mengexploitasi. Terkadang sebagian orang memilih harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya, dan apalagi orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itulah *syari’at* memperolehnya bermu‘a>malah dengan sistem *mud}{a>rabah* .

*Mud}{a>rabah* atau *qira>d{* adalah salah satu bentuk akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*s}{a>h}{ib al-ma>l*) menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola atau (*mud}{a>rib*). Keuntungan usaha secara *mud}{a>rabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah), 132.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476-477.

Tabungan *mud{a>rabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mud{a>rabah*. Didalam dunia perbankan Bank *syari'at* bertindak sebagai *mud{a>rib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *S{ahib al ma>l* (pemilik modal). Bank *syari'at* dalam kapasitasnya sebagai *mud{a>rib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'at* serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mud{a>rabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, Bank *syari'at* juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*). Yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>10</sup>

Dari hasil pengelola dana *mud{a>rabah*, Bank *syari'at* akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Pada dasarnya *mud{a>rabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mud{a>rabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Seperti Al-Qur'an Surat al Muzammil ayat 20

<sup>10</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih & Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 299.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 230.



“dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah

*Mud{a>rabah* berjangka merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*profit sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara *syari'at* dengan porsi pembagian sesuai ketentuan. Jangka waktu *mud{a>rabah* berjangka sekitar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 9 bulan dan seterusnya kelipatan .<sup>12</sup>

Penerapan akad *mud{a>rabah* dengan dikaitkan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang akad tabungan . apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang akad tabungan apa belum. Pada praktiknya akad *mud{a>rabah* (MDA) yang bertanggung jawab jika ada kerugian adalah pemilik modal (*S{ahibul ma>l*) bukan BMT (*mud{a>rib* ). Sedangkan dalam teori *mud{a>rib* sebagi pengelola dan pekerja, jika ditanggung oleh BMT (*mud{a>rib* ) uang dari mana BMT menutupi kerugiannya. Oleh sebab itu penulis akan mencoba menganalisis dan mengkaji berdasarkan hukum Islam dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tersebut.

<sup>12</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 19-22.

Dengan berbekal itu semua, BMT –UGT Sidogiri Capem Sepanjang sebagai Lembaga non bank juga menyediakan berbagai macam produk yakni *funding* (penghimpunan dana) dan *landing* (penyaluran dana). Salah satu adalah produk tabungan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka. Produk ini sebagai salah satu sarana untuk memfasilitasi anggota menabung dengan menggunakan akad *mud{a>rabah* . Dengan itu tabungan *mud{a>rabah* (MDA) bisa diambil dalam waktu tertentu yang sudah disetujui para pihak, misalkan 2 tahun.

Dalam proses mekanismenya terdapat keganjalan yakni dalam pembagian bagi hasil *mud{a>rabah* (MDA) berjangka tersebut nisbah didepan dan sedangkan nisbah diberikan didepan itu BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang tidak mengetahui apakah untung atau rugi bila dilihat dalam setiap bulannya dan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang. Sedangkan dalam teori akad *mud{a>rabah* berjangka yang menanggung kerugian pemilik modal (*S{ahibul ma>l*). Tetapi disini yang menagung adalah pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 Terhadap Simpanan Akad *Mud{a>rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang”. Kemudian dari judul tersebut dikaji dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang *Mud{a>rabah* .

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, anatar lain :

1. Gambaran umum BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.
2. Prosedur Tabungan *mud{a>rabah* Berjangka.
3. Faktor yang menyebabkan BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.
4. Penerapan bagi hasil serta resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.
5. Analisis Hukum Islam Dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 terhadap simpanan Akad *mud{a>rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Praktik simpanan akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka yang menggunakan akad *mud{a>rabah* .
2. Analisis Hukum Islam Dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 terhadap simpanan Akad *mud{a>rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpanan akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 terhadap simpanan akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>13</sup>

Penelitian pertama yang ditulis Imam Ibnu Hajar pada tahun 2013 yang berjudul “Pembatalan Akad Deposito *Mud{a>rabah* Sisuka Sebelum Jatuh Tempo Dan Penarikan Hadiyahnya Di KJKS Binama Semarang Jawa Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada akad deposito *Mud{a>rabah* sisuka di KJKS Binama

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Fakultas *Syari'at* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

Semarang Jawa Tengah sudah sesuai dengan fatwa DSN No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan deposito yang menggunakan akad *Mud{a>rabah* . dan apabila terjadi pembatalan yang dilakukan oleh anggota sebelum jatuh tempo diperbolehkan selama disepakati oleh kedua belah pihak yang menjalankan akad *Mud{a>rabah* serta tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Menurut Sayid Sabiq hadiah atau souvenir yang diberikan oleh pihak KJKS Binama Semarang Jawa Tengah tidak bertentangan hukum Islam karena belum menjadi hak anggota yang membatalkan deposito *Mud{a>rabah* Sisuka.

14

Penelitian kedua yang ditulis Abdul Khaliq Darussalam pada tahun 2015 dengan judul Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Keuntungan Diawal Pada Tabungan *Mud{a>rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepuluh Kabupaten Bangkalan”. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada aplikasi tabungan *Mud{a>rabah* (MDA) berjangka yang dijalankan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Sepuluh Kabupaten Bangkalan masih belum sesuai dengan konsep *Mud{a>rabah* secara umum karena dalam prakteknya pihak BMT menggunakan akad *wadiah* dalam proses bagi hasil yang dilakukan dalam produk tabungan *Mud{a>rabah* (MDA) berjangka nasabah langsung mendapatkan bagi hasil diawal dan sudah ditentukan jumlah nominal dan menurut analisis hukum Islam terhadap aplikasi *Mud{a>rabah* (MDA)

---

<sup>14</sup> Imam Ibnu Hajar “Pembatalan Akad Deposito *Mudarabah* Sisuka Sebelum Jatuh Tempo Dan Penarikan Hadiahnya Di KJKS Binama Semarang Jawa Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2013).

berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepuluh Kabupaten Bangkalan hukumnya fasid (rusak). Karena tidak memakai akad yang sesuai dengan prosedur yang ada dimana dalam prinsip *Mud{a>rabah* tidak boleh memberi profit diawal dengan ditentukan jumlah nominalnya.<sup>15</sup>

Penelitian ketiga yang ditulis Fiqri Ainur Rosyadi pada tahun 2016 dengan judul Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Sijangka *Mud{a>rabah* KJKS Ben Iman Jalan Veteran No.80 Lamongan”. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada penentuan bagi hasil sijangka *mud{a>rabah* yang diterapkan dalam penerapannya KJKS Ben Iman Jalan Veteran No.80 Lamongan menggunakan prosentase konversi *nisbah* bagi hasil 60: 40 untuk *S{ahibul ma>l* sebesar 60% dan untuk *mud{a>rib* 40%. Dalam penentuan bagi hasil sijangka *Mud{a>rabah* terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem bagi hasil yang digunakan. Sistem bagi hasil dengan prosentase baik 1% dan 0,8% berbeda dengan ketentuan bagi hasil menurut teori bagi hasil *Mud{a>rabah* . pada dasarnya dalam penentuan bagi hasil tidak bisa diketahui berapa rupiah yang akan diterima dikemudian, melainkan hanya ukuran *nisbah* yang bisa ditentukan diawal bisa 50:50, 40:60 atau berdasarkan kesepakatan diawal *antara rabb al-ma>l* dengan *mud{a>rib* .<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abdul Khaliq Darussalam “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Keuntungan Diawal Pada Tabungan Mudarabah (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepuluh Kabupaten Bangkalan” (Skripsi –UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

<sup>16</sup> Fiqri Ainur Rosyadi “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Sijangka Mudarabah KJKS Ben Iman Jalan Veteran No.80 Lamongan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Dalam berbagai uraian judul skripsi dan tulisan-tulisan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang praktek *mud{a>rabah* berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang dan Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 Terhadap Simpanan Akad *mud{a>rabah* (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang. Dengan menggunakan metode *deskriptif verifikatif* dengan pola pikir *deduktif*, yaitu menjelaskan atau menguraikan teori *mud{a>rabah* yang bersifat umum untuk kemudian diverifikasikan dengan hasil penelitian. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari peneliti terdahulu.

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami praktik tabungan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT Sidpgiri Capem Sepanjang.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 Terhadap Simpanan Akad *mud{a>rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoretis maupun secara praktis bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

Secara teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi *Syari'at (Mu'alah)*.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi *syari'ah*.

2. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi *Syari'at*.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi sebuah salah paham terhadap judul skripsi “Analisis Hukum Islam Dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 Terhadap Simpanan Akad *mud{a>rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang” maka sangat perlu sekali untuk menjelaskan arti sebuah kata dalam judul ini yakni:

Hukum Islam	: Segala aturan yang berlandaskan al-Quran, sunnah Nabi serta ijtihad para Ulama’ yang mengatur mengenai praktik <i>mua&gt;malah</i> dalam akad <i>mud{a&gt;rabah</i> berjangka. Sehingga dapat diketahui baik atau buruk, halal atau haram, serta boleh tidaknya praktik <i>mud{a&gt;rabah</i> berjangka tersebut dilakukan.
Akad <i>mud{a&gt;rabah</i> berjangka	: Akad <i>mud{a&gt;rabah</i> berjangka adalah tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu,sesuai dengan akad perjanjian antara BMT dengan nasabah (Mucibatul Azizah, Miana Eka Rahayu, Yakinah dan Sahid),

BMT-UGT Sidogiri

: BMT-UGT Sidogiri adalah sebuah lembaga keuangan syariah non bank milik Pondok Pesantren Sidogiri yang telah menyebar di seluruh Indonesia, seperti BMT-UGT Sidogiri Capem Jl. Ngelom Rolak, Wonocolo, Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Jadi isi dimaksud dalam judul penulis adalah menganalisis aplikasi simpanan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dengan menggunakan analisis hukum Islam dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 terhadap simpanan akad *mudharabah* berjangka dalam hal BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad tersebut.

## H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap

kerugian bagi hasil yang ditanggung BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang dalam akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka<sup>17</sup>

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

## 2. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka.
- b. Data tentang praktik tabungan *mud{a>rabah* (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang .
- c. Data tentang kerugian bagi hasil yang ditanggung BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang dalam akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka .
- d. Data nasabah dan pihak BMT yang menabung menggunakan Akad *mud{a>rabah* (MDA) Berjangka dan ditanggung BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang .

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data penelitian ini dapat di peroleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

a. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:

- 1) Sumber perolehan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Farid Nur Cahyo sebagai pimpinan di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.
- 2) Sumber perolehan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dari Ahmad Jalalluddin Asyuyuti sebagai Kasir dan Syaiful Arif sebagai AOP atau Marketing.
- 3) Sumber perolehan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Mucibatul Azizah dan Miana Eka Rahayu sebagai nasabah di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.

b. Sumber Sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah *mudharabah* (MDA) berjangka:

- 1) Achmad Chumaidi Umar, *Dkk, Al-Fiqh'alal Madzahibul Araba'ah (Fiqih Empat Madzhab Jilid IV)*
- 2) Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan*

---

<sup>18</sup> Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>19</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

- 3) Ahmaed Kameel Mydin Meera, Dkk, *International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA)*
- 4) Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No. : 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang *mud{a>rabah* .
- 5) Ismail MBA, *Perbankan syariah*
- 6) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*
- 7) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3
- 8) Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh*. Juz V

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan<sup>21</sup>. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung

<sup>20</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya)* (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

<sup>21</sup> M. Djuanidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: ar-Ruz Media, 2013), 165.

terhadap alasan BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka.

- b. *Interview* (wawancara), metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.<sup>22</sup> Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

- 1) Pimpinan atau pihak yang bertanggungjawab terhadap BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka.
- 2) dua orang dari pihak nasabah dan tiga orang dari pihak BMT dan dua orang dari pihak sekitar BMT yang mengetahui simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka.

- c. Studi Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis (surat pendaftaran dan warkat).<sup>23</sup> Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh alasan BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.

<sup>22</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

<sup>23</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, 158.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan dari nasabah BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, hal tersebut dilakukan untuk memeriksa kembali data-data tentang BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.<sup>24</sup>
- b. *Organizing*, yaitu menyusun sistematika data dari proses awal hingga akhir tentang mekanisme pendaftaran nasabah sampai dengan BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang. Analisis ini dimulai dari pendaftaran hingga BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995),127.

<sup>25</sup> *Ibid.*,128-129.

## 6. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui tentang alasan BMT berani mengambil resiko kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.<sup>26</sup>

Pola Pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu memaparkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 mengenai *mud{a>rabah* (MDA) berjangka selanjutnya memaparkan realisasi kenyataan terjadi di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai BMT berani menanggung kerugian di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.

### I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yaitu:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang *mud{a>rabah* dan Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI /IV/2000. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu berdasarkan hukum Islam yang terdiri dari sub bab pertama: pengertian *mud{a>rabah*, hukum *mud{a>rabah*, dasar hukum *mud{a>rabah*, syarat dan rukun *mud{a>rabah*, macam-macam *mud{a>rabah*, Pembagian laba dan rugi, hikmah *mud{a>rabah*, berakhir dan batalnya akad *mud{a>rabah*. sub bab kedua: tentang Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI /IV/2000.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang meliputi sejarah singkat atau profil beserta visi dan misi, dasar hukum pendirian, struktur organisasi, produk-produk, mekanisme simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka, alasan dan resiko BMT berani mengambil kerugian pada akad simpanan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang.

